



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/276/B.X/HK/2007

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SELUAS 15.000 M2 SEBAGAI LOKASI TANAH PEMAKAMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang meninggal dunia selama ini belum disediakan tempat pemakaman tersendiri;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan dalam rangka penataan tempat pemakaman serta sebagai pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang meninggal dunia, maka Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu menyediakan lokasi / lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat pemakaman tersebut;
 - c. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 15.000 M2 yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk lokasi tanah pemakaman Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Pemanfaatan tanah dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan lokasi tanah pemakaman Pegawai Negeri Sipil di Desa Way Hui dibagi atas 3 (tiga) Blok yaitu ;
- Blok A seluas 3.000 M2 diperuntukan untuk Lokasi tanah Pemakaman bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II.
 - Blok B seluas 4.000 M2 diperuntukan untuk Lokasi tanah Pemakaman bagi Pejabat Eselon III.
 - Blok C seluas 8.000 M2 diperuntukan untuk Lokasi tanah Pemakaman Pejabat Eselon IV dan Staf.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEBIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/276/B.X/HK/2007

TANGGAL : 30 April 2007

**LOKASI TANAH PEMAKAMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.